

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PERSELISIHAN PERJANJIAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS DI TINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM

Jemy Ronald Vito^{1*}, Wira Franciska², Gatut Hendrotriwidodo³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

e-mail : Jemy.nsr@gmail.com.¹ wirafranc@gmail.com.² gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id³



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusiuris/index>

Vol. I, No. 2 Desember 2025

Page: 65-78

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2055>

Article History:

Received:

20-11-2025

Revised:

05-12-2025

Accepted:

13-12-2025

Abstract: *In this study, the object of analysis is disputes arising from Shareholders Agreements in Limited Liability Companies (PT). The legal phenomenon examined concerns why disputes continue to occur despite shareholders being bound by a Shareholders Agreement that should, in principle, be adhered to as law by those who create it. This research aims to analyze the types of disputes that emerge from the implementation of Shareholders Agreements within a company, the dispute resolution mechanisms employed, and the application of the principle of legal certainty in the dispute resolution process. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach, conducted through the examination of laws and regulations, literature, expert opinions, and relevant legal concepts.*

The results of the study indicate that disputes frequently arising from Shareholders Agreements are caused by differences in interpretation of the agreement's provisions, breaches of contractual terms, divergent interests and business strategies, rights to dividend distribution, and dispute settlement issues. Dispute resolution mechanisms may be pursued through litigation in court or non-litigation methods such as arbitration. The most effective mechanism for realizing the principle of legal certainty is arbitration-such as the Indonesian National Arbitration Board (BANI) and similar institutions-due to its final and binding decisions as well as its ability to ensure confidentiality and maintain good relations among shareholders. From the perspective of the principle of legal certainty, dispute resolution between shareholders should ideally provide protection for the rights of the parties and ensure that the agreement is implemented in accordance with applicable legal provisions

Keywords : *Dispute Resolution, Shareholders Agreement, Limited Liability Company, Legal Certainty.*

Abstrak : Dalam penelitian ini, obyek yang menjadi kajian adalah Perselisihan Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement) dalam Perseroan Terbatas (PT), dengan fenomena hukum yang diteliti adalah mengapa perselisihan tetap terjadi meskipun para pemegang saham telah terikat dalam Perjanjian Pemegang Saham yang seharusnya ditaati sebagai undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pemegang Saham dalam Perseroan, mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan, serta penerapan asas kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli dan konsep hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan yang sering timbul dalam Perjanjian Pemegang Saham antara lain disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, perbedaan kepentingan dan strategi bisnis, hak atas pembagian dividen, penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui cara litigasi di pengadilan dan non-litigasi seperti arbitrase, Mekanisme penyelesaian sengketa yang dinilai paling efektif dalam mewujudkan asas kepastian hukum adalah melalui arbitrase, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan sejenisnya, karena putusannya yang bersifat final dan mengikat (final and binding) serta menjamin kerahasiaan dan menjaga hubungan baik antar pemegang saham. Penyelesaian sengketa pemegang saham dari perspektif asas kepastian hukum, idealnya dapat memberikan perlindungan terhadap hak para pihak serta menjamin pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Pemegang Saham, Perseroan Terbatas, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perjanjian Pemegang Saham atau umum lebih dikenal dengan *Shareholders Agreement* merupakan instrumen hukum penting dalam pengaturan hubungan antara para pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas. Melalui perjanjian ini, para pihak menentukan hak, kewajiban, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Perjanjian Pemegang Saham merupakan perjanjian yang dibuat para pihak dalam mendirikan, mengurus Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban para pemegang saham. Biasanya perjanjian ini dibuat sejak awal pendirian Perseroan atau pada saat dalam mengambil alih saham dalam Perseroan, yang

secara umum mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang saham, pembagian dividen, hak suara, pengalihan saham, dan juga dapat digunakan sebagai acuan para pemegang saham, apabila terjadi perselisihan di antara para pemegang saham dan bagaimana solusi yang harus di ambil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Perjanjian pemegang saham secara umum mengatur tentang hak dan kewajiban pemegang saham, pembagian deviden, hak suara, pengalihan saham, dan hal lainnya yang mengatur hubungan para pemegang saham.¹ Selanjutnya, perjanjian pemegang saham inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan para pemegang saham, apabila terjadi kesalahpahaman di antara mereka dan Solusi yang harus mereka ambil dalam penyelesaian perselisihan di antara mereka.² Perjanjian pemegang saham tunduk pada pada hukum perikatan, Dimana hukum perikatan menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan bagi mereka yang membuat perjanjian , maka perjanjian memiliki kekuatan mengikat (*pacta sun servanda*).³

Seperti halnya perjanjian lainnya, perjanjian pemegang saham juga sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya yakni tetap harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), syarat sah perjanjian meliputi adanya kesepakatan, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, ada hal tertentu sebagai objek perjanjian, dan berdasarkan sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁵

Dalam ketentuan Pasal 4 UU PT, yang berbunyi: *terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya*. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum dari Suatu Perjanjian Pemegang Saham dan halmana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata, yang berbunyi *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. Selain itu, Pasal ini juga mengatur tentang asas-asas penting dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum dan asas itikad baik.

Selanjutnya dalam melakukan perjanjian harus sesuai dengan asas-asas umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPperdata yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶ Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut: a. Kebebasan berkontrak b. Kebebasan konsensualitas c. Kebebasan personalia.⁷

¹ John Cadman. *Shareholders' Agreement*. London, Sweet & Mxwel. 2004. hlm. 4.

² Rudi Prasetya. *Teori & Praktik Persroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. hlm. 13.

³ Munir Fuady. *Pengantar Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. hlm. 12-13.

⁴ R Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta. 1987. hlm. 1.

⁵ M Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. 1982. hlm. 25.

⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Balai Pustaka (Persero), cet. 25. Jakarta Timur. 1992. hlm. 374.

⁷ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hlm.18.

Namun, pada kenyataannya, sengketa antar pemegang saham tidak terhindarkan dan kerap terjadi akibat interpretasi yang berbeda terhadap isi perjanjian atau ketidakpatuhan terhadap kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat, sehingga dalam penyelesaiannya-pun tidak mengikuti kesepakatan yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Padahal dalam perjanjian pemegang saham, sering kali dicantumkan pilihan atau mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak apabila terjadi sengketa antara para pihak, yang merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas Perseroan.

Perselisihan yang terjadi antara para pemegang saham dalam pelaksanaan Perjanjian Pemegang Saham memiliki dampak yang sangat luas, seperti terganggunya hubungan internal para pemegang saham, operasional Perseroan, sampai pada kepercayaan publik terhadap Perseroan. Fenomena yang terjadi tersebut memperlihatkan bagaimana pentingnya penyusunan Perjanjian Pemegang Saham yang jelas, adil, serta dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas guna meminimalisasi dampak yang timbul bagi Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Penyelesaian sengketa dalam Perseroan Terbatas tidak hanya menyangkut aspek keperdataan, tetapi juga berimplikasi terhadap kelangsungan kegiatan usaha dan tata kelola perusahaan. Oleh sebab itu, penerapan asas kepastian hukum menjadi sangat penting agar penyelesaian sengketa dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat. Masalah kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian pemegang saham masih sering muncul karena peraturan perundang-undangan belum secara tegas mengatur kedudukan Perjanjian Pemegang Saham dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, pendapat ahli hukum, dan kamus hukum, ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan pada interpretasi hukum, asas, dan teori yang berkaitan dengan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa.

KERANGKA TEORI

a) Teori Kepastian Hukum

Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana Perjanjian Pemegang Saham dan mekanisme penyelesaian sengketa memberikan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam hal perlindungan hak dan pelaksanaan kewajiban. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut⁸:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

⁸ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012. hlm. 19.

b) Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa, konflik atau pertentangan yang terjadi atau timbul dalam masyarakat, faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa dan bagaimana cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu⁹:

- 1) *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
- 2) *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- 3) *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
- 4) *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- 5) *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Atas Suatu Perselisihan Perjanjian Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas.

Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) adalah merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dibuat oleh para pemegang saham, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak di luar ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Perjanjian pemegang saham dibuat dengan tujuan untuk memperjelas hubungan antar para pemegang saham, mengatur mekanisme pengalihan saham, menetapkan pengangkatan dan atau pemberhentian Direksi dan Komisaris, mengatur tata cara dan mekanisme dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang strategis dalam Perseroan.

Pada umumnya Perjanjian Pemegang Saham dibuat pada awal pendirian perusahaan, namun belakangan ini sering pula setelah saham ditransfer dengan satu atau lain cara, barulah pemilik asli dan pemilik baru membuat Perjanjian Pemegang Saham. Persetujuan yang dibuat mencakup ketentuan dasar, yang membatasi kepemilikan dan tindakan pemegang saham. Misalnya, bahwa saham tidak dapat dialihkan ke pihak lain tanpa hak penolakan (*right of first refusal*) untuk kepentingan pemegang saham lainnya yang sudah ada.¹⁰

Walaupun Perjanjian Pemegang Saham diakui sebagai suatu perjanjian yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan permasalahan hukum, karena substansi perjanjian yang dibuat tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), atau karena terjadi perbedaan pendapat antara para pemegang saham terkait klausul pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati dalam perjanjian yang disepakati tersebut.

Dalam praktik penyelenggaraan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholders Agreement*) menjadi instrumen penting dalam mengatur hubungan hukum antar para pemegang saham, di luar yang diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maupun ketentuan UU PT. Perjanjian Pemegang Saham dibuat untuk mengatur secara khusus hak

⁹ Dean G Pruitt. *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004. hlm. 4-6.

¹⁰ Reardon, Dennis C. *When It's Time to Add a Shareholder*. Journal Offinancial Service Professionals | May 2019. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.

dan kewajiban para pemegang saham, mekanisme pengambilan keputusan, pembagian keuntungan, maupun strategi bisnis dan penyelesaian perselisihan jika terjadi perbedaan kepentingan.

Klausul yang paling relevan dan sering dimasukkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut: Pemungutan suara, para pihak berkomitmen bertemu sebelum rapat pemegang saham dan untuk mencapai keputusan yang mengikat tentang cara menggunakan hak suara mereka. Konsultasi, para pihak berkomitmen untuk saling bertukar pikiran, kemungkinan mencapai cara pemungutan suara yang sama dalam rapat pemegang saham, tetapi mereka tidak berkomitmen untuk mencapai keputusan yang mengikat. Komposisi dewan. Para pihak menyepakati komposisi dewan direksi. Lebih spesifiknya, setiap pihak diberi hak untuk menunjuk sejumlah direktur. Pembatasan transfer saham. Perdagangan saham para pihak yang terlibat dalam perjanjian dibatasi. Seringkali ada hak pre-emption yang diberikan kepada para pihak.¹¹

Beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antar pemegang saham antara lain, yaitu masalah hak suara dalam RUPS, pengalihan saham Perseroan, kebijakan dalam pembagian keuntungan atau dividen, pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris dan keputusan atau kebijakan strategis bisnis Perseroan dan lainnya, yang berimplikasi langsung pada keberlangsungan operasional bisnis Perseroan. Secara umum ditemukan beberapa bentuk atau faktor penyebab yang menimbulkan terjadinya perselisihan atau sengketa antar para pemegang saham dalam Perjanjian Pemegang Saham, antara lain: adanya perbedaan kepentingan dan strategi bisnis Perseroan, perbedaan penafsiran klausul perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas, perselisihan mengenai hak suara, perselisihan mengenai pengalihan saham, peningkatan modal dan pembiayaan dalam Perseroan, perselisihan mengenai pembagian keuntungan atau dividen, perselisihan mengenai manajemen dan pengelolaan Perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris Perseroan dan adanya pelanggaran terhadap perjanjian serta tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas atau ketidakpatuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Sengketa yang terjadi diantara para pemegang saham tersebut harus diselesaikan secara baik, sehingga tidak berdampak luas terhadap Perseroan. Teori penyelesaian sengketa adalah merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa, konflik atau pertentangan yang terjadi atau timbul dalam masyarakat, faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa dan bagaimana cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa tersebut.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa antar para pihak, maka menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam teorinya tentang penyelesaian sengketa, yang menekankan pada tawaran suatu solusi yang disukai oleh para pihak dan mencari alternatif dalam pemecahan masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak, sehingga dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara para pihak secara baik dan bijaksana tanpa ada yang dirugikan. Dalam konteks penyelesaian sengketa yang terjadi antar para pemegang saham dalam Perjanjian Pemegang Saham, maka para pihak masing-masing akan diuntungkan dan hubungan bisnis tetap terjaga dengan baik.

Dalam kerangka hukum Indonesia, bahwa untuk melakukan penyelesaian sengketa di bidang bisnis, termasuk sengketa Perjanjian Pemegang Saham Perseroan dapat dilakukan melalui 2 (dua)

¹¹ Baglioni, Angelo (2011). *Shareholders' agreements and voting power - evidence from Italian listed firms*. *Applied Economics*, 2011, 43, 4043–4052. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.

cara, yaitu melalui litigasi di pengadilan dan melalui non-litigasi yaitu arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Litigasi

Litigasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses formal persidangan di Pengadilan, berdasarkan KUHPerdara dan UU PT, para pihak yang merasa hak-haknya dirugikan pihak lain dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan sesuai dengan domisili hukum pilihan penyelesaian sengketa dalam perjanjian. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana para pihak-pihak yang bersengketa saling berhadapan satu dengan yang lain untuk mempertahankan hak-haknya didalam pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui proses litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.¹²

2) Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (Non-Litigasi)

Suatu sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi, yaitu suatu penyelesaian dengan menggunakan cara non litigasi yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan atas dasar perdamaian dengan cara melakukan negoisasi antara kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui cara mediasi dengan meminta bantuan pihak pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan permasalahan sengketa tersebut secara musyawarah. Penyelesaian ini dijalankan melalui pendekatan para pihak terlibat, sehingga dalam konflik saling setuju untuk menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama.¹³

Penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan mempunyai sifat yang tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihaknya terjamin, proses beracara lebih efisien dan cepat. Proses penyelesaian sengketa diluar Pengadilan ini menghindari kelambatan yang terjadi akibat prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau sering disebut juga APS.¹⁴

Di Indonesia Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase dan melalui alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu sebagai berikut:

a. Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pangertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulier yang tidak terkait dengan dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk melaksanakan karena akan di taati para pihak.¹⁵ Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Arbitrase dan APS, yang menjelaskan bahwa

¹² Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012. hlm. 35.

¹³ Wiguna, M. O. C. *Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian di Dalamnya*. Jurnal Hukum & Pembangunan. 48 (3). 2018. hlm. 506-520. Diakses pada tanggal 27 September 2025.

¹⁴ Frans Hendra Winata. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm. 9.

¹⁵ Sudargo Gautama. *Kontrak Dagang Internasional*. Alumni. Bandung. 1976. hlm. 5.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁶

Arbitrase merupakan penyelesaian menggunakan bantuan dari pihak yang bersifat netral dan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan.¹⁷ Arbitrase dianggap sebagai pilihan menarik karena dianggap sebagai bentuk pengadilan khusus untuk pelaku bisnis yang bebas dan mampu menangani sengketa sesuai dengan preferensi dan kebutuhan yang ada. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dikatakan: Sengketa dapat diatasi melalui arbitrase namun hanya terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan hak yang sepenuhnya berada dalam kendali yang berlaku oleh pihak-pihak yang terlibat. Cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase merupakan pilihan yang menarik, khususnya bagi kalangan pengusaha. Bahkan arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independent guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.¹⁸

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam Pasal 1 ayat (10) UU Arbitrase dan APS, menyebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar Pengadilan dengan cara Mediasi, Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi atau Penilaian Ahli.¹⁹ Berikut penulis uraikan yang umum sering digunakan dalam penyelesaian sengketa, sebagai berikut:

1) Negosiasi

Negosiasi merupakan metode yang mencapai penyelesaian menggunakan diskusi atau musyawarah dengan semua pihak yang terlibat dalam pertentangan, agar hasilnya diterima oleh semua pihak yang bersangkutan.²⁰ Kemudian, negosiasi juga diartikan sebagai sarana bagi pihak-pihak yang berkonflik guna menuntaskan permasalahan tanpa melibatkan orang ketiga (R.F. Saragih).²¹

Menurut Susanti Nugroho bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.²²

2) Mediasi

Mediasi disini melibatkan keterlibatan pihak ketiga, yang disebut dengan mediator. Dalam tugasnya untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara

¹⁶ Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁷ Fadillah, F. A. dan Putri, S. A. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. 2021. 2 (6). hlm. 744-756. Diakses tanggal 12 Oktober 2025.

¹⁸ R. M. Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006. hlm. 4.

¹⁹ Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

²⁰ Ramadhani, S. (et.al.). *Strategi Lobi dan Negoisasi Dalam Proses Komunikasi Politik*. Jurnal Edukasi Nonformal. 2022. 3 (1). hlm. 89-95. Diakses tanggal 10 Oktober 2025.

²¹ R.F. Saragih. *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum. 2000. Vol.7. No. 13. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. hlm. 140. Diakses tanggal 12 Oktober 2025.

²² Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. hlm. 21. Diakses tanggal 16 Oktober 2025.

pihak-pihak yang terlibat. Disini mediator berkontribusi sebagai pihak adil yang tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan tetapi berperan memberikan bantuan kepada semua pihak berselisih guna meraih tujuan yang dapat diterima semua pihak.²³

Dari uraian tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa dapat di sederhanakan menjadi dua bagian, yaitu dengan cara litigasi melalui Pengadilan dan non-litigasi atau diluar pengadilan yang dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*), seperti konsultasi, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Sehingga para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para pihak dalam perjanjian pemegang saham. Dalam konteks Perjanjian Pemegang Saham yang sarat dengan kepentingan bisnis dan investasi, maka penyelesaian sengketa yang paling tepat digunakan adalah melalui arbitrase seperti BANI karena dinilai sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis yang paling efektif untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keberlanjutan usaha Perseroan yang lebih kondusif dan tetap terjaga dengan baik.

Kepastian Hukum Terhadap Suatu Perjanjian Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, kepastian hukum atas suatu perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, Perjanjian Pemegang Saham sebagai suatu perjanjian dalam hukum privat atau perdata, maka sudah seharusnya mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut, sepanjang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia, baik hukum perdata/privat maupun hukum publik yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada para pihak atau setiap individu. Bahwa hukum harus dilaksanakan, diterapkan dan ditegakan secara jelas, konsisten sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kepastian hukum mempunyai makna bahwa setiap tindakan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun warga negaranya harus berlandaskan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kepastian hukum suatu Perjanjian Pemegang Saham tidak hanya ditentukan oleh diberlakukannya sebagai suatu ikatan kontrak para pihak tetapi juga adanya kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UU PT. Bahwa UU PT telah secara tegas mewajibkan pengaturan dalam ketentuan yang mengikat seluruh organ Perseroan, baik itu RUPS, Direksi dan Komisaris yang harus termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan dan kemudian mendaftarkannya ke Kementerian Hukum supaya memiliki kekuatan hukum dan mengikat pihak ketiga atau diluar Perseroan.

Kepastian hukum Perjanjian Pemegang Saham juga berkaitan dengan efektivitas dari forum pilihan penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, misalnya kesepakatan klausul Arbitrase yang dicantumkan dalam Perjanjian Pemegang Saham, secara teori memberikan kepastian hukum karena dalam putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara cepat. Akan tetapi, dalam praktiknya berbeda dari apa yang diharapkan karena sering terdapat upaya dari salah satu pihak yang tidak setuju dengan putusan arbitrase tersebut kemudian mengajukan upaya hukum ke pengadilan dengan

²³ R.F. Saragih. *Fungsionalisasi ADR...Op. Cit., hlm. 140-142.*

mengajukan gugatan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri, sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan Perjanjian Pemegang Saham.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut²⁴:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²⁵

Uraian teori kepastian hukum yang disampaikan Gustav Radbruch dan dihubungkan dengan penyelesaian sengketa Perjanjian Pemegang Saham, dapat memberikan jaminan bahwa Perjanjian Pemegang Saham harus ditegakkan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Keadilan akan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan oleh karena penerapan hukum yang formal dan kaku. Kemanfaatan akan menjaga hubungan bisnis tetap baik. Sehingga dalam penyelesaian sengketa Perjanjian Pemegang Saham, hukum tidak boleh hanya menjadi alat kepastian, tetapi juga harus menjadi sarana keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan bagi kelangsungan bisnis Perseroan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Perjanjian Pemegang Saham yang cocok yaitu menegakkan perjanjian secara konsisten, namun tetap mempertimbangkan keadilan substantif dan manfaat praktis bagi semua pihak. Artinya dalam penyelesaian sengketa Perjanjian Pemegang Saham tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga ada keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, maka asas kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa ketentuan dan peraturan, antara lain:

- a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*, yang mengandung arti bahwa seluruh aspek kegiatan dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan negara serta hubungan hukum harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan.
- b. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*. hal tersebut menegaskan dasar konstitusional yang secara eksplisit telah menyebut kepastian hukum dalam suatu perjanjian.
- c. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*. ketentuan tersebut sudah secara tegas menyatakan bahwa hukum memberikan perlindungan

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012. hlm. 19.

²⁵ *Ibid.* hlm. 20.

terhadap perjanjian yang dibuat para pihak berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara sah, sehingga memiliki kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi antara individu. Dengan adanya kepastian hukum, maka akan memberikan jaminan terhadap seseorang untuk dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya, tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku, maka sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, yang menyatakan hukum adalah merupakan hal yang positif dan mampu mengatur kepentingan setiap individu yang ada dalam masyarakat serta harus ditaati walaupun hukum yang dibuat tersebut dinilai kurang adil. Radbruch menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum sebagai prinsip yang mendasar, yang bertujuan untuk memelihara stabilitas dan kepastian dalam tatanan sosial. Penyelesaian sengketa dalam Perjanjian Pemegang Saham harus dilihat sebagai suatu bagian dari sistem hukum Perseroan yang menuntut adanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pemegang saham. Asas kepastian hukum sangat berperan penting dalam memastikan bahwa setiap Perjanjian Pemegang Saham yang dibuat oleh para pemegang saham memiliki kekuatan mengikat dan daya berlaku yang pasti, jelas, dapat dilaksanakan dan dilindungi oleh hukum. Dengan pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat, baik melalui musyawarah mufakat, mediasi, negosiasi, arbitrase, maupun melalui pengadilan.

Dalam menyelesaikan sengketa para pemegang saham, maka para pihak sudah seharusnya mengutamakan kepentingan bisnis Perseroan, daripada kepentingan masing-masing para pemegang saham demi tercapainya tujuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, yang pada akhirnya juga para pemegang saham mendapatkan dividen. Oleh karenanya para pihak yang bersengketa diharapkan untuk duduk bersama, bermusyawarah untuk mencari solusi bersama yang terbaik dan menguntungkan para pihak. Sebagaimana teori tentang penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, yang antara lain dalam pandangannya menyampaikan yaitu untuk menurunkan aspirasinya sendiri dan bersedia menerima kekurangan, mencari solusi yang disukai para pihak dan pemecahan masalah dengan mencari alternatif yang memuaskan para pihak.

Asas kepastian hukum menuntut adanya peraturan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, dan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dalam konteks penyelesaian sengketa perjanjian pemegang saham, kepastian hukum harus menjamin pelaksanaan perjanjian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari tindakan sewenang-wenang pemegang saham mayoritas. Namun, realitas menunjukkan masih terdapat ketidakpastian hukum akibat lemahnya penegakan putusan arbitrase dan perbedaan tafsir antar lembaga hukum terhadap kedudukan Perjanjian Pemegang Saham.

Kepastian hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham memiliki peran penting bagi dunia usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme dalam penyelesaian sengketa, sehingga mendukung stabilitas serta kepercayaan investor. Kepastian hukum dalam Perjanjian Pemegang Saham Perseroan memiliki peran penting bagi dunia usaha, karena:

- a) Sebagai perlindungan terhadap jaminan hak dan kewajiban bagi para pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, yang memiliki hak yang sama dalam pengelolaan dan operasional Perseroan, sehingga tercipta perlindungan hukum kepada para pihak secara jelas dan pasti.
- b) Dapat memberikan kemampuan untuk memprediksi atas akibat hukum yang terjadi dari suatu tindakan para pihak kepada pihak lainnya.
- c) Menjadi bahan instrumen dalam memberikan perlindungan hukum terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan atau adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.
- d) Menumbuhkan kepercayaan terhadap dunia usaha, investor atau pihak ketiga lainnya dalam melakukan investasi atau bisnis pada Perseroan melalui penawaran atau skema saham dan investasi lainnya.

Sehingga dengan demikian untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi diantara para pemegang saham dalam Perjanjian Pemegang Saham, maka perlu dilakukan upaya dalam mewujudkan dan menjamin adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah atau upaya seperti menyusun Perjanjian Pemegang Saham sesuai dengan AD Perseroan, ketentuan UU PT dan KUHPerdara yang mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang tegas, pasti dan jelas, misalnya forum Arbitrase di BANI dll, atau pengadilan negeri sesuai wilayah hukum yang ditentukan dan mendorong dan memperkuat para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

KESIMPULAN

Perjanjian Pemegang Saham harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dan ketentuan Pasal 4 UU Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum dan perlindungan bagi para pemegang saham dalam membuat Perjanjian Pemegang Saham terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas.

Sengketa yang terjadi dalam Perjanjian Pemegang Saham timbul karena adanya perbedaan penafsiran dan pelanggaran terhadap pelaksanaan isi perjanjian, hak suara, perbedaan kepentingan dan strategi bisnis, tindakan kesewenangan dari pemegang saham mayoritas. Penyelesaian sengketa pemegang saham dari perspektif asas kepastian hukum, harusnya dapat memberikan perlindungan terhadap hak para pihak secara jelas dan pasti, serta memberikan jaminan dalam pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian dalam praktiknya, masih banyak terdapat ketidakpastian akibat dari adanya perbedaan kepentingan dan penafsiran terhadap isi perjanjian dan lemahnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, maka diperlukan penguatan aturan dan konsistensi penegakan hukum agar asas kepastian hukum dapat terwujud secara optimal dalam penyelesaian sengketa Perjanjian Pemegang Saham.

Penyelesaian sengketa pemegang saham dalam Perseroan dapat ditempuh dengan cara Litigasi atau melalui Pengadilan dan non-litigasi atau diluar pengadilan atau melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti Mediasi dll, sesuai dengan forum pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati dalam Perjanjian Pemegang Saham. Bahwa Pilihan penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi pilihan karena pelaku usaha lebih menyukai sengketa mereka diselesaikan secara tertutup, tanpa diketahui oleh pihak lain dan penyelesaian sengketa di Pengadilan akan mencari pihak mana yang salah dan yang benar, sedangkan dalam putusan penyelesaian sengketa non-litigasi akan dicapai melalui kesepakatan secara kompromi.

Dari pilihan cara penyelesaian sengketa Perjanjian Pemegang Saham tersebut, maka di Indonesia, Arbitrase seperti BANI dan sejenisnya dinilai yang paling efektif dalam mewujudkan asas kepastian hukum, karena dapat menghasilkan putusan yang bersifat final and binding (final dan mengikat) sesuai dengan ketentuan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta dapat menjaga kerahasiaan dan hubungan para pemegang saham maupun dengan manajemen Perseroan tetap terjaga dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Ilmu Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Baglioni, Angelo (2011). *Shareholders' agreements and voting power - evidence from Italian listed firms*. Applied Economics, 2011, 43, 4043–4052. Diakses tanggal 27 Oktober 2025.
- Dean G Pruitt. *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
- Fadillah, F. A. dan Putri, S. A. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)*. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan. 2021. 2 (6). hlm. 744-756. Diakses tanggal 12 Oktober 2025.
- Frans Hendra Winata. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Gatut Hendrotriwidodo. *Hukum Perbankan Digital "Menjaga Stabilitas di era Fintech dan Neobank"*. Bima Utama Press. Surabaya. 2025.
- Gatut Hendrotriwidodo. *Hukum Perbankan Dan Lembaga Keuangan Lain*. Bima Utama Press. Surabaya. 2025.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Tiga*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2018.
- John Cadman. *Shareholders' Agreement*. London, Sweet & Maxwell. 2004.
- M Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. 1982.
- Mirza Satria Buana. *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. 2010.
- Munir Fuady. *Pengantar Bisnis*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2012.
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.
- R.F. Saragih. *Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum. 2000. Vol.7. No. 13. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta. hlm. 140. Diakses tanggal 12 Oktober 2025.
- R Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia. Jakarta. 1987.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio. *Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata*. PT Balai Pustaka (Persero), cet. 25. Jakarta Timur. 1992.
- R. M. Gatot P. Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2006.
- Ramadhani. S. (et.al.). *Strategi Lobi dan Negoisasi Dalam Proses Komunikasi Politik*. Jurnal Edukasi Nonformal. 2022. 3 (1). hlm. 89-95. Diakses tanggal 10 Oktober 2025.

- Reardon, Dennis C. *When It's Time to Add a Shareholder*. Journal Offinancial Service Professionals | May 2019. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2025.
- Rudi Prasetya. *Teori & Praktik Persroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti*. Bandung. 2012.
- Sudargo Gautama. *Kontrak Dagang Internasional*. Alumni. Bandung. 1976.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberti. Yogyakarta. 1986.
- Susanti Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Wiguna, M. O. C. *Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian di Dalamnya*. Jurnal Hukum & Pembangunan. 48 (3). 2018. hlm. 506-520. Diakses pada tanggal 27 September 2025.
- Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).